



MODUL MATA KULIAH

Pengantar Ilmu Hukum

Judul Modul:

Pengantar Ilmu Hukum dan Bioteknologi



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



PENGANTAR MODUL

Tujuan penulisan dan penyusunan Modul ini untuk menjadi pedoman dan membantu mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, yang juga belajar bidang hukum bioteknologi. Kehadiran modul ini diharapkan menjadi pegangan yang mampu membantu mahasiswa dalam mempelajari hukum bioteknologi. Modul ini disusun secara ringkas dan sederhana dengan harapan agar supaya mudah dipahami mahasiswa sehingga buku ini mampu mengantar mahasiswa yang mempelajari hukum bioteknologi.

Pada aspek lainnya, buku ini disusun dalam sebuah system integrasi kajian antara ilmu hukum dan ilmu bioteknologi sehingga mahasiswa dalam belajar memahami hukum bioteknologi dapat terbantu dengan baik.

Kami selaku penyusun benar-benar berharap semoga dengan kehadiran buku ini dapat membantu memenuhi harapan dan manfaat bagi Pendidikan hukum dan bioteknologi sehingga keberadaan buku dapat menginspirasi bagi mahasiswa untuk memahami materi dengan sebaik-baiknya.

Penyusun

Dina Tsalist Wildana

DAFTAR ISI

Cover	1
Pengantar Modul	2
Daftar Isi	3
Kegiatan Pembelajaran I KORELASI HUKUM DAN BIOTEKNOLOGI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL	5
A. Capaian Pembelajaran	5
B. Uraian Konsep dan Teori.....	5
1. Pengertian Hukum.....	5
2. Jenis Hukum	10
3. Peran dan Tujuan Hukum Bagi Kehidupan Masyarakat	10
4. Pengertian Bioteknologi	11
5. Jenis Bioteknologi	12
6. Peranan Bioteknologi Bagi Kehidupan Sosial	13
7. Keterkaitan hukum dan Bioteknologi	14
C. Rangkuman	14
D. Latihan.....	15
Kegiatan Pembelajaran II SUBYEK DAN OBYEK HUKUM DALAM KONTEKS BIOTEKNOLOGI	17
A. Capaian Pembelajaran	17
B. Uraian Konsep dan Teori.....	17
1. Subyek Hukum.....	17
2. Obyek Hukum	18
3. Subyek dan Obyek Hukum Dalam Konteks Bioteknologi	20
C. Rangkuman	21
D. Latihan.....	21
Kegiatan Pembelajaran III SUMBER HUKUM BIOTEKNOLOGI	23
A. Capaian Pembelajaran.....	23
B. Uraian Konsep dan Teori.....	23
1. Sumber Hukum	23
2. Sumber Hukum Bioteknologi.....	24
C. Rangkuman	25
D. Pilihan Ganda.....	25
E. Uraian	26

Kegiatan Pembelajaran IV

TUJUAN DAN MANFAAT HUKUM DAN BIOTEKNOLOGI	27
A. Capaian Pembelajaran	27
B. Uraian Konsep dan Teori.....	27
1. Fungsi Hukum Bagi Kehidupan Masyarakat	27
2. Tujuan dan manfaat Hukum Bagi Kehidupan Masyarakat	27
3. Manfaat Bioteknologi Bagi Kehidupan Masyarakat.....	28
4. Kelemahan Bioteknologi Bagi Kehidupan Masyarakat.....	28
C. Rangkuman	29
D. Pilihan Ganda	30
E. Uraian	30

Kegiatan Pembelajaran V

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KONTEKS BIOTEKNOLOGI	31
A. Capaian Pembelajaran	31
B. Uraian Konsep dan Teori.....	31
1. Hak dan Kewajiban dimata hukum.....	31
2. Hak dan Kewajiban Dalam Konteks Bioteknologi.....	32
C. Rangkuman	33
D. Pilihan Ganda	34
E. Uraian	35
DAFTAR PUSTAKA.....	36

KEGIATAN PEMBELAJARAN I KORELASI HUKUM DAN BIOTEKNOLOGI

A. Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menyebutkan definisi hukum
2. Mahasiswa dapat menyebutkan definisi bioteknologi
3. Mahasiswa dapat menyebutkan jenis hukum dan bioteknologi
4. Mahasiswa dapat memahami korelasi ilmu hukum dan bioteknologi dan peranannya dalam keseharian kehidupan masyarakat

B. Uraian Konsep dan Teori

1. Pengertian Hukum

Kehidupan keseharian manusia pada dasarnya saling terikat satu sama lain dan selalu saling berinteraksi satu sama lain dan saling membutuhkan (*social need*) sehingga secara alamiah membentuk sebuah kelompok sosial yang disebut masyarakat, atas dasar saling membutuhkan dan untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Semakin kompleksnya interaksi antar manusia/masyarakat, maka persoalan sosial semakin banyak muncul dan rumit dan pada akhirnya membutuhkan solusi-solusi yang dapat diterima oleh semua kalangan. Konteks inilah muncul kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan dipatuhi bersama-sama semua kalangan.¹

Hukum secara sederhana merupakan seperangkat kesepakatan yang dibuat dan ditaati bersama oleh sekelompok masyarakat tersebut. Sampai saat ini, para sarjana hukum masih belum menemukan konsensus Bersama terkait pengertian hukum sebab hukum dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks kondisi dimana hukum tersebut ingin dipahami. Maka benar apa yang dikatakan oleh Emmanuel Kant (1800 M) bahwa para juris masih terus mencari definisi atas pengertian hukum (*noch suchen die juristen eine definition zu ihren begriffe von recht*).²

Namun bagaimanapun kondisinya, hukum tetap harus memiliki definisi-definisi agar supaya dapat dipahami oleh setiap kalangan. Dalam aspek kebahasaan, hukum dapat dipahami sebagai:³

¹ Ishaq, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, h.1

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2008, h.39

³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan XVI, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h.24 – 26.

Kegiatan Pembelajaran II SUBYEK DAN OBYEK HUKUM DALAM KONTEKS BIOTEKNOLOGI

A. Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menyebutkan konsep subyek dan obyek hukum
2. Mahasiswa dapat memahami konsep subyek dan obyek hukum dalam konteks bioteknologi

B. Uraian Konsep dan Teori

1. Subyek Hukum

Istilah subyek hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *rechtssubject*. Kata *subject* dalam bahasa Belanda dan Inggris berasal dari bahasa latin *subjectus* yang artinya di bawah kekuasaan orang lain (subordinasi). Berdasarkan pengertian dalam bahasa Latin tersebut, Franken menyatakan bahwa kata *subject* memberikan gambaran yang pasif dalam arti lebih banyak menerima kewajiban dari pada mempunyai hak. Oleh karena itu, istilah subyek hukum sebenarnya kurang tepat jika diperuntukan bagi mereka yang mempunyai hak.¹²

Dalam Bahasa Inggris, dikenal dengan istilah *person*, istilah tersebut berasal untuk menyebut sesuatu yang mempunyai hak. Menurut Plato, istilah *person* berasal dari bahasa Latin *persona* maupun *prosopon* pada awalnya merujuk kepada topeng yang dikenakan oleh pemain untuk menggambarkan dewa atau pahlawan dalam suatu drama. Pada perkembangannya, *person* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. Sebenarnya yang lebih tepat istilah *person* dalam bahasa Inggris diadaptasi dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, istilah subyek hukum (*rechtssubject*) sudah menjadi istilah yang baku dalam studi hukum Indonesia maupun Belanda, kiranya istilah tersebut dapat dipertahankan.

Pada masa sekarang, manusia merupakan subyek hukum. Manusia merupakan subyek hukum selama ia masih hidup yaitu sejak saat dilahirkan sampai meninggal dunia. Bahkan dalam sistem *civil law* dikenal ungkapan (*maxim - nasciturus pro iam nato habetur*, yang artinya “anak yang belum dilahirkan yang masih dalam kandungan dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan memerlukan.” *Maxim* demikian tertuang

¹² Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta:Grafika Indo, 2009), 7.

Kegiatan Pembelajaran III SUMBER HUKUM BIOTEKNOLOGI

A. Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat memahami konsep Sumber Hukum di Indonesia
2. Mahasiswa dapat menyebutkan macam-macam sumber hukum di Indonesia
3. Mahasiswa dapat memahami sumber hukum dalam koneksi bioteknologi

B. Uraian Konsep dan Teori

1. Sumber Hukum

Sumber hukum ialah asal mulanya hukum segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Yang dimaksud segala sesuatu tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasal isi norma hukum.

Sebelumnya, lebih baik mengetahui tentang tiga hal yang sebagaimana dianggarkan Bagir Manan menjadi syarat keberlakuan hukum yang akan memberi dampak positif terhadap efektifitas hukum. adapun tiga hal tersebut adalah:¹⁶

- a. Memiliki kekuatan yuridis, yang pada prinsipnya menunjukkan:
 - 1) Dibuat oleh pejabat yang berwenang
 - 2) Ada kesesuaian terhadap hierarki yang berlaku
 - 3) Mengikuti prosedur yang ditentukan
- b. Memiliki kekuatan sosiologis, yang diwujudkan dengan kenyataan penerimaan oleh masyarakat.
- c. Memiliki kekuatan filosofis, berkenaan dengan pandangan mengenai inti atau hakikat hukum tersebut.

Sumber hukum pada hakikatnya dapat dibedakan ada 2 (dua) macam, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal (Algra), dan (Utrecht), juga menurut Fockema Andreae dalam *Overzicht Van Oud Nerdelansche Rechtsbronnen*. Menurut Van Apeldoorn ada 4 (empat) macam sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, sumber hukum filosofis, dan sumber hukum formal. Oleh para hukum

¹⁶ Bagir Manan, *Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), 14-17.

Kegiatan Pembelajaran IV

TUJUAN DAN MANFAAT HUKUM DAN BIOTEKNOLOGI

A. Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat memahami fungsi dan tujuan hukum dan bioteknologi
2. Mahasiswa dapat memahami manfaat hukum dan bioteknologi

B. Uraian Konsep dan Teori

1. Fungsi Hukum Bagi Kehidupan Masyarakat

Hukum sebagai sebuah peraturan yang dibuat oleh otoritas penguasa tentu memiliki fungsi atas pembentukannya bagi manusia dan masyarakat. Berikut fungsi terbentuknya hukum:

- a. Pembentukan hukum dimaksudkan sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Fungsi ini bermaksud untuk memberikan sebuah pedoman yang mengatur masyarakat terkait bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat bernegara.
- b. Pembentukan hukum dimaksudkan sebagai sebuah sarana untuk menciptakan dan memberikan keadilan bagi masyarakat luas.
- c. Pembentukan hukum dimaksudkan sebagai sebuah alat untuk menggerakkan pembangunan negara menjadi lebih baik.
- d. Pembentukan hukum dimaksudkan untuk menjadi alat kritik bagi masyarakat kepada penguasa yang memegang otoritas kekuasaan.
- e. Pembentukan hukum dimaksudkan untuk menjadi sarana penyelesaian konflik dalam masyarakat.
- f. Pembentukan hukum dimaksudkan untuk menjadi pelindung bagi masyarakat.
- g. Pembentukan hukum dimaksudkan untuk menjadi alat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan dan Manfaat Hukum Bagi Kehidupan Masyarakat

Sebagai pengatur dan pengendali masyarakat, tujuan utama pembentukan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat luas sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan seimbang. Tercapainya ketertiban masyarakat dapat menciptakan perlindungan atas setiap kepentingan masyarakat. Hukum dibuat juga bertujuan agar hak dan kewajiban negara kepada masyarakatnya,

Kegiatan Pembelajaran V

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KONTEKS BIOTEKNOLOGI

A. Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat memahami konsep hak dan kewajiban
2. Mahasiswa dapat memahami hak dan kewajiban dalam konteks bioteknologi

B. Uraian Konsep dan Teori

1. Hak dan Kewajiban

Berdasarkan kodratnya, manusia memiliki hak dan kewajiban demi menjalankan kehidupan sosial bersama manusia yang lain. pasal 13 KUH Perdata menyampaikan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang tidak memiliki hak. Sebagai konskuensilogis, manusia yang lain juga memiliki hak. Simpulnya, hak pada satu orang akan menimbulkan kewajiban bagi yang lain, dan berlaku begitu pula dengan sebaliknya.

a. Hak

Dalam semesta hukum, hak dikenail melalui perantara dua teori besar, yakni teori kepentingan, dan teori kehendak. Teori kepentingan bahwa hak merupakan kepentingan yang dilindungi, sementara teori kehendak menyatakan bahwa hak merupakan kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan.¹⁸ Disamping dua hal tersebut, ada lagi teori yang masyhur disampaikan oleh Leon du Guit bahwa hak merupakan sebuah konsekuensi logis dari “*tugas sosial*” yang harus dijalankan oleh anggota masyarakat.

Hak timbul didasarkan oleh suatu peristiwa hukum, seperti jual beli, sewa, dan lain-lain. Hak dapat timbul pada seorang (subyek hukum) karena hal berikut:¹⁹

- 1) Adanya subyek hukum baru
- 2) Ada perjanjian yang disepakati
- 3) Ada kerugian yang diderita akibat kelalaian
- 4) Ada seseorang yang telah menunaikan kewajiban
- 5) Daluarsa

¹⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)28

¹⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 29

DAFTAR PUSTAKA

- Ishaq, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2008
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan XVI, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XXIV, (terjemahan Oetarid Sadino), Jakarta, Pradnya Paramita, 1990
- Diktat Bioteknologi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2011
- Fahrudin, *Bioteknologi Lingkungan*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Harlan Hariz, *Bioteknologi*,
https://www.academia.edu/27766110/makalah_tentang_bioteknologi.pdf, 8.
- Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta:Grafika Indo, 2009)
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008)
- Dyah Ochtorina Susanti.dkk, *Hukum Bioteknologi (I)*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019)
- Bagir Manan, *Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992)
- Umar Said Sugiarto, S.H., M.S. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta,
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H., *Politik Hukum bioteknologi di Indonesia*